

BNI Life MProtection
Optimalkan
Perlindungan Anda
Melindungi Jiwa dan Investasi Anda
dengan Optimal



Saran dan Keluhan
 Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:
PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
 Telepon : 1-500-045
 Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:
PT BNI Life Insurance
 Centennial Tower 9th Floor
 Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
 Jakarta 12930

DISCLAIMER

a. BNI Life MProtection merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.

b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.

d. Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.

e. **PAYDI BNI Life MProtection merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.**

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp875 triliun (periode Juni 2021) telah melayani masyarakat melalui 2.219 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (*Corporate Rating*). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (*one stop financial service*). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2021, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, “A1” dari Moody’s, “AA-” dari Rating and Investment Information dan “AA-” dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2021, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD371.1 miliar dengan lebih dari 34,799 *sales representative* dan *core business profit* sebesar USD3.2 miliar.

Berebak reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dan hanya akan membayar Manfaat Investasi (Nilai Polis) yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
 2. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini; atau
 3. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,
 4. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.
5. Untuk klaim Manfaat Asuransi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, maka berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).
 6. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
 7. Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
 8. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
 9. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
 10. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sejak tanggal klaim Meninggal Dunia disetujui oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
 11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
 12. Apabila Polis berakhir atau menjadi batal dan hak atas Manfaat Asuransi telah dibayarkan (jika ada), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi yang terjadi setelah tanggal berakhirnya atau pembatalan Polis.
 13. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.
 14. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
 15. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.

- Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk
- b. Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat,
 - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.

Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat investasi (Nilai Polis), seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Polis asli / Polis Elektronik (khusus untuk Penebusan Polis);
 - b. Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan
 - c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
 - d. Dalam hal Penanggung menyediakan media elektronik sebagai sarana pengajuan maka semua persyaratan yang ditetapkan dalam media elektronik tersebut harus dipenuhi
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) diatas, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan

Melindungi Jiwa dan Investasi Anda dengan Optimal

Deskripsi Program

BNI Life MProtection merupakan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan pembayaran Premi secara sekaligus dan adanya pilihan Uang Pertanggungan yang dirancang untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi.

Manfaat

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung mencapai sampai dengan 2 (dua) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan
≤ 1 tahun	20%
≤ 2 tahun	50%
> 2 tahun	100%

2. Manfaat Investasi

Manfaat investasi berupa Nilai Polis yang berasal dari Premi Sekaligus serta Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Sekaligus (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis; atau
- Tercapainya Tanggal Berakhir Polis, yaitu saat Tertanggung mencapai Usia 90 (sembilan puluh) tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau
- Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis; atau
- Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Perhitungan Manfaat yang Dikaitkan dengan Investasi

- Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang tertentu.
- Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
- Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih, sesuai dengan ketentuan Penanggung.

d. Pembentukan Unit

- Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi sehubungan pembayaran Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) maupun Pengalihan Dana Investasi.
- Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

e. Pembatalan Unit

- Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat dibatalkan apabila terdapat penarikan atas Biaya, penarikan sebagian atau seluruh aset Dana Investasi sehubungan Penarikan Dana Investasi, Penebusan Polis maupun Pengalihan Dana Investasi.
- Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka jumlah Unit yang akan dibatalkan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perubahan Polis, Penanggung dapat mengubah waktu perhitungan Unit atas pembentukan maupun pembatalan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dan (e).

- Penanggung akan mengumumkan Harga Unit atas masing-masing Jenis Dana Investasi setiap hari kerja pada media informasi yang dipilih oleh Penanggung.

Uang Pertanggungan

Terdapat 3 (tiga) pilihan Uang Pertanggungan asuransi, sebagai berikut:

- 125% dari premi Sekaligus (Premi Awal)
- 150% dari Premi Sekaligus (Premi Awal)
- 200% dari Premi Sekaligus (Premi Awal)

Minimum Uang Pertanggungan adalah sebesar 125% x Premi Sekaligus atau Rp100.000.000,- untuk mata uang Rupiah dan USD 50.000,- untuk mata uang US Dollar, mana yang lebih besar.

Syarat Kepesertaan

- Usia masuk Minimum 1 (satu) tahun, maksimum 65 (enam puluh lima) tahun
- Pembayaran Premi Sekaligus (Rupiah & Dollar)
- Jumlah minimal Premi Awal adalah sebesar Rp 80.000.000,- / USD 40.000,-
- Jumlah minimal Premi Top Up adalah sebesar Rp 1.000.000,- / USD 200,- per transaksi

Biaya

- Biaya Administrasi**, Rp 30.000/USD 5 per bulan untuk setiap Polis dan dikenakan sejak bulan pertama berlakunya Polis, yang dipotong dari unit yang telah terbentuk

• Biaya Akuisisi

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi Premi Sekaligus	Biaya Akuisisi Premi Top Up Sekaligus
1 dst	5%	5%

- Biaya Asuransi**, Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Tertanggung saat penebusan Biaya Asuransi, (ii) Jenis Kelamin Tertanggung, (iii) Besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh Penanggung. Biaya Asuransi (Cost of Insurance) dikenakan mulai bulan ke 13 (tiga belas).
- Biaya Perubahan Alokasi Jenis Dana Investasi (Redirection)**, tidak dikenakan biaya.
- Biaya Pengelolaan Investasi**, sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih maksimum 2.5%.
- Biaya Pengalihan Dana Investasi (Switching)** Switching dapat dilakukan 2 kali dalam setahun tanpa dikenakan biaya, apabila dalam satu tahun dilakukan lebih dari 2 kali maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000/USD 5 untuk setiap switching. Selama Masa Pertanggungan, jumlah minimum Dana Investasi yang dapat dialihkan dan saldo minimum atas setiap Jenis Dana Investasi untuk Pengalihan Dana Investasi adalah sebagai berikut:
 - Jumlah minimum Dana Investasi yang dialihkan: Rp 1.000.000/USD 200
 - Saldo minimum setiap Jenis Dana Investasi: Tidak ada batas saldo minimum
- Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis** Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis sesuai dengan tabel di atas apabila melakukan penarikan Dana Investasi atau penebusan Polis dari Nilai Polis. Jumlah minimum penarikan dan saldo minimum Nilai Polis untuk Penarikan Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis (% dari total dana)
1	3%
2	1%
3 dst	0%

Catatan :

- Minimum Penarikan : Rp 1.000.000/USD 200 per transaksi
- Minimum sisa dana setelah Penarikan : Rp 5.000.000/USD 1.000 ditambah dengan tunggakan Biaya (jika ada)

- Biaya Pengelolaan (Management Fee)**, Management Fee yang dihitung berdasarkan Jenis Dana Investasi, yaitu sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Management Fee
Equity (Saham) BLife Link Saham Maksima BLife Link Saham Aktif BLife Link Saham Agresif	Maksimal 2,5%
Balanced (Campuran) BLife Link Campuran Selaras BLife Link Campuran Kombinasi	Maksimal 1,75%
Fix Income (Pendapatan Tetap) BLife Link Pendapatan Tetap Stabil BLife Link Pendapatan Tetap Mapan BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Maksimal 1,5%
Money Market (Pasar Uang) BLife Link Pasar Uang Likuid	Maksimal 0,75%

- Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)**

Biaya Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis maksimal Rp100.000 ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) dengan jangka waktu Cooling Off Period adalah 15 hari kalender sejak Polis diterima Pemegang Polis.

Catatan: Penanggung dapat merubah biaya sesuai kebijakan Penanggung.

- Biaya Cetak Ulang Polis**

Biaya cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp 100.000

- Biaya Imbal Jasa dan Pemasaran (Marketing)**

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank serta biaya Pemasaran

Pilihan Investasi

JENIS DANA INVESTASI	PENEMPATAN
EQUITY (SAHAM) - BLife Link Saham Maksima - BLife Link Saham Aktif - BLife Link Saham Agresif	Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%.
BALANCED (CAMPURAN) - BLife Link Campuran Selaras - BLife Link Campuran Kombinasi	Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen.
FIXED INCOME (PENDAPATAN TETAP) - BLife Link Pendapatan Tetap Stabil - BLife Link Pendapatan Tetap Mapan - BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang - BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD - BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana SBN dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%.
MONEY MARKET (PASAR UANG) - BLife Link Pasar Uang Likuid	merupakan Jenis Dana yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus persen).

Risiko

1. Risiko Likuiditas

Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (Surrender) atau Penarikan Dana Investasi (Withdrawal) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance.

2. Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance disebabkan antara lain: (a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang, (b) Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi underlying asset Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance, serta (c) Terjadi wanprestasi

(default) dan force majeure yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi PT BNI Life Insurance.

3. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

Tabel Risiko Produk Investasi

Risiko produk investasi bergantung pada jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan penempatannya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

JENIS DANA INVESTASI	RISIKO
Equity merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%. a. BLife Link Saham Maksima b. BLife Link Saham Aktif c. BLife Link Saham Agresif	
Balanced Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen. a. BLife Link Campuran Selaras b. BLife Link Campuran Kombinasi	
Fixed Income Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana SBN dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%. a. BLife Link Pendapatan Tetap Stabil b. BLife Link Pendapatan Tetap Mapan c. BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang d. BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD e. BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	
Money Market merupakan Jenis Dana yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus persen). BLife Link Pasar Uang Likuid	

- Nilai Manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan
- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan

Ilustrasi

Nama Peserta	: Bpk. Budi Putra
Usia	: 43 Tahun
Premi Sekaligus	: Rp 100.000.000
Pilihan Jenis Investasi	: BLife Link Saham Maksima
Uang Pertanggungan	: Rp 125.000.000

- Pembatalan Polis (cooling of period)
Apabila Bapak Budi Putra melakukan pembatalan polis pada periode mempelajari polis, maka dana yang akan diterima setelah dikurangi biaya pembatalan polis adalah sebesar Rp99.900.000 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Penarikan Seluruh Nilai Polis
Apabila Bapak Budi Putra melakukan penarikan seluruh nilai Polis pada tahun ke- 5 maka estimasi dana yang akan diterima sebagai berikut:
 - Estimasi Nilai Negative Rp 79.036.000 (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah)
 - Estimasi Nilai Nol Rp 83.228.000 (delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 - Estimasi Nilai Positif Rp135.567.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Apabila Tertanggung meninggal dunia antara Tahun Polis ke-8, Penanggung akan membayar manfaat meninggal dunia sebesar:
 - Estimasi Nilai Negative Rp 194.219.000 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah)
 - Estimasi Nilai Nol Rp 200.381.000 (dua ratus juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
 - Estimasi Nilai Positif Rp 292.213.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)
- Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 90 tahun, Penanggung akan membayar Nilai Polis yang dibentuk pada akhir kontrak asuransi.

* Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disumuliskan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.

Prosedur Klaim

- Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku.
- Semua klaim manfaat Meninggal Dunia harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia Karena Sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat,
 - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan kronologis penyebab kematian dari Ahli Waris (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau